



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jln MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205  
PO BOX 4451 JKTS. Website : www.bnptki.go.id

15 November 2016

Nomor : B. 384 /PEN-P2P/XI/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembukaan Approval SIP

Kepada Yth.

1. Kepala BP3TKI Seluruh Indonesia
2. Direktur Utama PPTKIS

di

Tempat

Menindaklanjuti hasil klarifikasi tanggal 27 Oktober 2016 yang dipimpin oleh Kepala BNP2TKI dan hasil klarifikasi dengan PPTKIS terkait pelanggaran penempatan TKI secara Unprosedural dan nota dinas dari Deputi Perlindungan Nomor 2491/PL-1/XI/2016 tanggal 14 November 2016 perihal perkembangan hasil klarifikasi dan tindak lanjut 26 PPTKIS terindikasi *Over Charging*, ada 8 (delapan) PPTKIS yang telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan permasalahannya dan direkomendasikan untuk dibuka pelayanan *Approval SIP*. PPTKIS tersebut antara lain :

1. PT Sukses Mandiri Utama;
2. PT Dewi Pengayom Bangsa;
3. PT Armina Mitra Karya;
4. PT Anto Bintang;
5. PT Graha Mitra Balindo;
6. PT Sanjaya Thanry Bahtera;
7. PT Tritama Bina Karya;
8. PT Tata Atlas Masterindo.

Untuk itu kami akan melakukan *Approval SIP* dan untuk proses penempatan sudah dapat dilakukan seperti biasa. Apabila dikemudian hari ditemukan ada permasalahan maka PT tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang 39 tahun 2004.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Deputi Penempatan (sebagai laporan);
2. Kepala KDEI Taiwan;
3. Kepala KJRI Singapura;
4. Kepala KBRI Hongkong;
5. Direktur Utama PPTKIS;
6. Kepala Dinas Kab/ Kota.